



PENETAPAN

Nomor : 18/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN. Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang, telah membaca :

1. Berkas perkara permohonan PKPU Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Smg yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Semarang tanggal 21 September 2022 dalam perkara antara :

Bambang Tandu Sudijanto, Pemegang KTP No. 3374011104720002, beralamat di Jalan Moch Suyudi 20, Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bosni Gondo Wibowo SH., LLm., Bobby Manurung SH., MH., Febryan Reza Yusuf SH., Rido SH., dan Hendra Situmorang SH** Para Advokat dari **ALTRUIST LAWYERS**, beralamat kantor di Wisma Nugra Santana Lantai 10, Jalan Jend Sudirman Kav. 7-8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal

19 September 2022, sebagai **PEMOHON PKPU** ;
Terhadap

1. **Cheng Sen Djiang Gunawan C, M.SC**, beralamat di Jl. Pandanaran No. 26-28, RT.01, RW.001, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PKPU I** ;

2. **Ivone Dwi Susanti Setyanto, S.T.**, beralamat di Jl. Pandanaran No. 26-28, RT.01, RW.001, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, (selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PKPU II** ;

Dalam hal ini Termohon I dan II memberi Kuasa kepada Lidya Yoanita, SH., Advokat pada Legal Consultant Agus Nurudin & Associates yang beralamat di Jalan Pleburan Raya No. 20 Semarang, berdasarkan surat kuasa No. 41/Tmh.PKPU/Sekre.ANA.X/2022 tanggal 4 Oktober 2022. Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERMOHON PKPU** ;

2. **Surat dari Hendra M.S. Situmorang, SH.**, Advokat, yang berkantor di Kantor Hukum Altruist Lawyer, beralamat di kantor di Wisma Nugra Santana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 10, Jalan Jend Sudirman Kav. 7-8, Jakarta Pusat, tanggal 5 Oktober 2022, yang pada pokoknya berisi Pencabutan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No.18/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.Smg.

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon PKPU dengan suratnya tertanggal 5 Oktober 2022, telah mencabut perkara permohonan PKPU tanggal 21 September 2022 No. 18/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Smg.

Menimbang, bahwa dalam surat Pencabutan perkara permohonan PKPU tersebut di atas, Pemohon mengemukakan bahwa pihaknya dengan Para Termohon sepakat untuk menyelesaikan perkaranya di luar Pengadilan, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada acara jawab-jinawab maka tidak perlu untuk meminta persetujuan dari para Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara No. 18/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Smg dari register perkara permohonan PKPU yang sedang berjalan, sedangkan biaya yang timbul seluruhnya dengan diajukannya permohonan sampai dicabutnya perkara ini, wajib dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan PKPU Nomor : 18/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Smg yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Semarang tanggal 21 September 2022;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan No. 18/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Smg. tidak dapat dilanjutkan karena dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara permohonan PKPU Register No. 18/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Smg. pada buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Semarang ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.985.500,-** (Satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 5 Oktober 2022**, oleh Kami : SUTIYONO, SH.MH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, ELI SUPRAPTO, SH. dan SUPRAYOGI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 2 dari 3 Hal Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua diatas, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu : ARTJI JUDIOLRS LATTAN, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I dan II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ELI SUPRAPTO,SH.

SUTIYONO, SH.MH.

SUPRAYOGI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ARTJI JUDIOLRS LATTAN, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 1.000.000.-
- Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 865.500,-
- PNBP Panggilan	Rp. 50.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000.-
- Meterai	Rp. 10.000.-
JUMLAH	Rp. 1.985.500.-

(Satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).